



TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KETEGANGAN ANTARA IRAN DAN PAKISTAN

Nani Suryani¹, Dwi Putri Oktafiani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa
Email: dwiputripermai@gmail.com¹, 2@cde.ac.id²

Abstract

Recent political tensions between Iran and Pakistan have heated up quite a lot after Iran accidentally fired a missile into Pakistani territory and received a response from Pakistan. Although Iran has said that the attack was aimed at the separatist movement inhabiting the Iran-Pakistan border region, civilians from both sides were also victims of the incident. This research discusses the issue of how International Criminal Law views these tense incidents. This research uses a descriptive qualitative approach and data collection techniques, namely literature study. Iran-Pakistan tensions are indeed an international crime committed by their respective governments, because they include the freedom of civil society living in border areas. However, this case cannot be submitted to the International Court of Justice because both countries have agreed not to file charges. Apart from that, separatist movements carried out by Iranian and Pakistani separatist groups can also be categorized as international crimes because they create threats to the security of citizens of these two countries.

Keywords: *International Criminal Law, International Crime, International Criminal Court*

Abstrak

Tensi politik akhir-akhir ini antara Iran dan Pakistan cukup memanas setelah Iran secara tidak sengaja menembakkan rudal ke wilayah Pakistan dan mendapatkan serangan balasan dari Pakistan. Meskipun Iran telah mengatakan bahwa serangan tersebut ditujukan bagi gerakan separatisme yang mendiami kawasan perbatasan Iran-Pakistan, tetapi warga sipil dari kedua belah pihak ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana tinjauan Hukum Pidana Internasional dalam melihat peristiwa ketegangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Ketegangan Iran-Pakistan memang merupakan tindak pidana internasional yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing, karena menyangkut kebebasan masyarakat sipil yang mendiami wilayah perbatasan. Meskipun begitu, kasus ini tidak dapat diperkarakan ke Mahkamah Internasional karena kedua negara telah sepakat untuk tidak memberikan tuntutan. Selain itu, gerakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok separatis Iran maupun Pakistan juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional karena menciptakan ancaman bagi keamanan warga negara dari kedua negara tersebut.

Keywords: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Mahkamah Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Baru-baru ini, Pakistan dan Iran secara bersama-sama saling menyerang wilayah teritorinya masing-masing meskipun keduanya belum pernah bermusuhan, saat tensi memanas antara negara Timur Tengah dan sekitarnya (Saifi et al, 2024). Pihak Iran mengklaim bahwa mereka hanya mengincar kelompok separatis yang berada di antara perbatasan kedua negara tersebut. Iran mengincar kelompok separatis yang bernama *Jaish-Al-Adl*. Iran mengatakan pihaknya menggunakan “serangan rudal dan drone yang presisi,” untuk menghancurkan dua benteng kelompok militan Sunni *Jaish al-Adl*, yang dikenal di Iran sebagai *Jaish al-Dhulm*, di daerah Koh-e-Sabz di provinsi Balochistan barat daya Pakistan, menurut kepada kantor berita Tasnim yang adalah afiliasi pemerintah Iran (Hallam et al, 2024). Selain itu, Pakistan juga mengincar kelompok separatis yaitu *Balochistan Liberation Front* (BLF) dan *Balochistan Liberation Army* (BLA) yang menyerang beberapa lokasi di Pakistan.

Sayangnya, warga sipil tidak luput menjadi korban dari kedua serangan tersebut karena Iran menggunakan misil dan keduanya sama-sama menggunakan drone di perbatasan. Pemerintah Pakistan melaporkan bahwa dua anak kecil tewas, sedangkan warga sipil yang tewas di pihak Iran mencapai sembilan orang, tujuh di antaranya merupakan wanita dan anak-anak (Motamedi, 2024). Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa baik Iran maupun Pakistan berupaya untuk meredakan ketegangan yang ditunjukkan dengan sambungan telepon oleh menteri luar negeri kedua negara dan memutuskan bahwa duta besar kedua negara dapat kembali ke posnya masing-masing (Aljazeera, 2024).

Peristiwa tersebut dapat ditinjau melalui sudut pandang Hukum Pidana Internasional. Hukum pidana internasional mengatur tindakan kriminal yang melibatkan individu atau kelompok di seluruh dunia. Ini mencakup kejahatan pidana internasional yang melibatkan pelanggaran yang serius terhadap hukum internasional yang diakui, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi. Hukum pidana internasional bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan tersebut dihukum di tingkat internasional. Hukum pidana internasional berusaha menciptakan standar yang berlaku di seluruh dunia. Ini berbeda dari hukum pidana nasional, yang berfokus pada pelanggaran hukum di tingkat domestik suatu negara. Namun, penerapan dan pelaksanaan hukum pidana internasional seringkali sulit dan membutuhkan kolaborasi antarnegara.

Tindak Pidana Internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui oleh tindak pidana (Sari, 2015). Tindak pidana internasional tidak hanya tunduk pada yuridiksi suatu negara tertentu, melainkan pada yuridiksi seluruh negara sehingga yuridiksi tersebut berlaku secara universal (Wahjoe, 2011: 27). Tindak pidana internasional mencakup tindakan kriminal yang melanggar standar hukum internasional. Tindak pidana ini mencakup perbuatan-perbuatan serius yang dianggap merusak tatanan internasional.

Tanpa kerangka kerja atau institusi yang mencegah setiap negara yang memiliki sarana militer, maka perang akan terus berkecamuk dan selalu mengancam keberlangsungan umat manusia. Salah satu kejahatan internasional dapat terjadi saat perang berlangsung (Ferencz, 2015: 197). Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional menjadi institusi yang penting dalam meminimalisir dampak kejahatan internasional serta berperan dalam menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya di ranah internasional. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan pengadilan pidana internasional khusus lainnya, perkembangan Hukum Pidana Eropa, upaya memerangi kriminalitas transnasional, khususnya di bidang terorisme, kejahatan terorganisir, pencucian uang dan korupsi, telah menciptakan banyak kemungkinan baru sekaligus ancaman baru (Mylonopoulos, 2015: 287).

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan yaitu ketegangan baru-baru ini mengenai Iran dan Pakistan dengan serangan masing-masing, maka penulis tertarik untuk membuat artikel yang memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana tinjauan Hukum Pidana Internasional bagi ketegangan Iran-Pakistan dan apa kewenangan Mahkamah Internasional untuk mengatasi ketegangan tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Pidana Internasional. Tujuan praktis dari penelitian ini adalah memberi saran bagi penyelesaian sengketa Iran-Pakistan beserta kelompok separatis mereka masing-masing menurut tinjauan Hukum Pidana Internasional.

METEDOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Pendekatan kualitatif beroperasi dengan data-data yang berupa uraian dan narasi. Metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif mendeskripsikan mengenai uraian hasil penelitian dengan menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka. Sumber data berasal dari kanal berita online yang membahas mengenai konflik Iran-Pakistan. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan setiap peristiwa dengan bagian-bagian yang terdapat pada penjelasan mengenai tindak pidana internasional.

PEMBAHASAN

Banyak yang mendefinisikan bahwa hubungan internasional adalah sebatas antara negara dengan negara, padahal negara hanya salah satu dari subjek internasional. Masih terdapat subjek internasional yang lainnya misalnya organisasi transnasional, masyarakat tanpa kewarganegaraan, bahkan hingga organisasi terorisme. Subjek hukum internasional meliputi 1) negara, 2) Tahta Suci Vatikan, 3) Palang Merah Internasional, 4) organisasi internasional, 5) perorangan, dan 6) pemberontak dan pihak-pihak yang bersengketa (Kusumaatmadja, 1997: 68-80). Subjek hukum internasional yang berjenis negara dan terlibat dalam konflik ini adalah pemerintah negara Iran dan negara Pakistan. Sementara itu, organisasi internasional yang terlibat dalam perkara ini adalah Jaish-Al-Adl, BLF, dan BLO.

Salah satu pengertian mengenai Hukum Pidana Internasional menurut pakar Hukum Pidana Internasional Georg Shwarzenberger (1950) adalah mengenai Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional (Atmasasmita, 2006:21). Dengan kata lain, setiap orang yang melakukan tindak pidana dan berada dalam teritorial hukum pidana nasional, maka mereka akan terkena pasal-pasal dari hukum nasional. Serangan Iran ke wilayah Pakistan tentunya akan terkena pasal hukum pidana nasional Pakistan, begitupun serangan balasan Pakistan ke wilayah Iran akan terkena pasal hukum pidana nasional Iran. Mendefinisikan Hukum Pidana Internasional itu bukan berarti terdapat produk hukum tertentu yang disepakati secara internasional, melainkan Hukum Nasional seperti apa yang akan diterapkan untuk setiap kejahatan internasional tertentu.

Hukum Pidana Internasional memiliki asas-asas tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian menurut Asas Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari hukum nasional dan

asas Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional (Hiariej, 2009: 24-42). Asas Hukum Pidana Internasional sendiri dapat dibedakan menjadi asas umum dan asas khusus.

Asas umum dalam kasus ini lebih condong diberlakukan terhadap pemerintah Iran dan Pakistan. Asas umum misalnya *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian internasional menempati urutan teratas dari hirarki sumber hukum pidana internasional. Prinsip ini membentuk kestabilan dan kepercayaan hukum internasional karena tanpa kepatuhan terhadap perjanjian, akan sulit untuk menjaga hubungan antarnegara dan kepercayaan internasional. Meskipun prinsip ini sangat penting, hukum internasional memiliki beberapa pengecualian dan pembatasan yang dapat menghalangi suatu negara untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam situasi tertentu, seperti keadaan paksa atau ketika keadaan yang mendasari perjanjian berubah secara substansial. Kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk tidak menyerang satu sama lain dan menuntut hukum dari serangan satu sama lain. Maka, kesepakatan tersebut adalah aturan tertinggi dibandingkan hukum pidana nasional masing-masing negara yang mungkin saja memberikan hukuman yang berbagai macam bagi masing-masing dari mereka.

Asas itikad baik atau dapat disebut dengan *good faith* menunjukkan dalam seluruh kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam beberapa konteks hukum pidana internasional, asas itikad baik dapat digunakan untuk menilai tingkat kesalahan atau pertanggungjawaban seseorang atau entitas hukum yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal. Sebagai contoh, pengadilan atau lembaga hukum mungkin mempertimbangkan niat atau itikad baik pelaku saat menentukan tingkat kesalahan atau pertanggungjawaban pelaku dalam kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun demikian, prinsip itikad baik tidak selalu dapat digunakan sebagai pembenaran penuh terhadap tindakan kriminal. Beberapa kejahatan internasional dianggap sebagai kejahatan berat karena melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dan kadang-kadang tidak cukup untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban. Kesepakatan untuk gencatan senjata dan fokus pada gerakan separatisme di negara masing-masing baik Iran maupun Pakistan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Asas *civitas maxima* menunjukkan sistem hukum yang universal dan dianut oleh semua bangsa harus dihormati oleh siapapun. Sistem hukum yang universal yang harus dihormati dalam kasus ini adalah larangan membunuh warga sipil. Asas resiprokal atau timbal balik menunjukkan bahwa jika suatu negara ingin mendapatkan perlakuan baik maka negara tersebut harus memperlakukan dengan baik negara lainnya. Asas ini berhubungan dengan serangan Iran yang dibalas oleh serangan Pakistan. Serangan balasan Pakistan adalah bentuk dari asas resiprokal karena Iran kurang memperlakukan Pakistan dengan baik meskipun tidak disengaja, dan Pakistan membalasnya dengan perlakuan kurang baik pula.

Asas Hukum Pidana Internasional yang bersifat khusus dapat diberlakukan baik terhadap pemerintah Iran maupun Pakistan, Jaish-Al-Adl, BLF, dan BLA. Asas Hukum Pidana Internasional yang bersifat khusus misalnya *aut dedere aut punere*, yaitu pelaku kejahatan internasional diadili

menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Prinsip ini menunjukkan komitmen komunitas internasional untuk menghadapi kejahatan internasional dengan menegakkan pertanggungjawaban atas pelaku kejahatan tersebut, baik melalui pengadilan internasional maupun melalui pengadilan nasional. Alasan Iran menyerang teritori Pakistan dengan menargetkan Jaish-Al-Adl mengisyaratkan bahwa ketiga kelompok separatis tersebut berada dalam teritori perbatasan antara Iran dan Pakistan. Dengan kata lain, Jaish-Al-Adl mungkin saja berada dalam teritori Pakistan dan BLF atau BLA mungkin saja berada dalam teritori Iran. Jika Jish-Al-Adl melakukan kejahatan di dalam teritori Pakistan, maka asas *aut dedere aut punere* berlaku dengan menunjukkan bahwa mereka juga terjerat hukum Pakistan. Sebaliknya, BLF atau BLA dapat terkena asas tersebut jika mereka melakukan kejahatan di Iran.

Asas *aut dedere aut judicare* menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban dalam menuntut serta mengadili pelaku dari kejahatan internasional serta memiliki kerjasama dalam menangkap, mengadili, menuntut, bahkan menahan pelaku kejahatan dengan negara lain. Iran dan Pakistan sebenarnya dapat menjalin kerjasama untuk menyatukan militer dalam menangkap, menuntut, mengadili, dan menahan tiga kelompok sekaligus, yaitu Jaish-Al-Adl, BLF, dan BLA. Asas *par in parem in hebet imperium* menunjukkan bahwa setiap kepala negara tidak dapat diadili menggunakan hukum dari negara lain. Kepala negara Iran tidak dapat diadili dengan hukum Pakistan dan begitupun sebaliknya.

Selain itu, terdapat asas Hukum Pidana Internasional yang berasal dari sumber Hukum Pidana Nasional (Hiariej, 2009:24). Asas tersebut misalnya asas legalitas, yang menyatakan bahwa siapapun tidak dapat dipidana menggunakan hukum yang telah diundangkan dan ditetapkan sebelum delik hukum tersebut ditetapkan secara legal. Asas legalitas adalah prinsip penting dalam perlindungan hak asasi individu dan menjamin bahwa penghukuman hanya dapat dilakukan dengan dasar yang jelas dan dikenal oleh hukum. Prinsip ini juga ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Asas teritorial menunjukkan bahwa undang-undang hukum pidana setiap negara berlaku bagi semua orang baik warga negara atau warga asing. Dalam hukum pidana internasional, asas teritorial merupakan dasar utama yurisdiksi. Namun, dalam beberapa situasi, terutama ketika pelaku tindak pidana adalah pejabat tinggi pemerintah atau diplomat asing, asas-asas seperti "asas kepribadian" atau "asas kepribadian yang dominan" dapat berperan dalam menentukan wewenang hukum. Hukum pidana Iran berlaku bagi BLF dan BLA jika kedua organisasi tersebut memasuki wilayah Iran. Hukum pidana Pakistan berlaku bagi *Jaish-Al-Adl* ketika mereka memasuki wilayah Pakistan.

Asas *ne bis in idem* menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di pengadilan dengan perkara yang sama. Diplomasi yang dilakukan kedua negara menghasilkan keputusan bahwa setiap negara tidak akan menuntut satu sama lain atas perkara ini, maka mereka tidak boleh menuntut perkara tersebut di kemudian hari.

Asas ekstradisi menunjukkan bahwa pelaku kejahatan yang merupakan warga suatu negara tetapi tidak berada di negara tersebut, harus dipulangkan dan diadili di negara asal. Pelaku tindak pidana dapat dihadirkan di hadapan pengadilan yang berwenang melalui prosedur hukum yang dikenal sebagai ekstradisi. Banyak perjanjian ekstradisi melarang penyerahan karena kejahatan politik atau pandangan politik. Pemberontak *Jaish-Al-Adl* yang melakukan kejahatan di Pakistan harus dipulangkan dan diadili di Iran. Pemberontak BLF dan BLA yang melakukan kejahatan di wilayah Iran harus dipulangkan dan diadili di Pakistan.

Tindak pidana internasional memiliki persyaratan tertentu (Wahjoe, 2011: 30-31). Tindak pidana internasional harus memiliki unsur internasional yang artinya tindak pidana tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Serangan Iran ke Pakistan atau pemberontakan BLF dan BLA mengancam keamanan warga negara Pakistan. Serangan Pakistan ke Iran atau pemberontakan *Jaish-Al-Adl* mengancam keamanan warga negara Iran. Tindak pidana internasional juga wajib memiliki unsur transnasional artinya tindak pidana tersebut dapat mempengaruhi keselamatan dan kepentingan ekonomi atau politik lebih dari satu negara. Serangan tersebut berdampak pada keselamatan warga negara Pakistan maupun Iran. Mereka merasa tidak aman dengan serangan tersebut jadi kegiatan ekonomi masing-masing negara dapat terhambat. Selain itu, ini juga melibatkan tindak pidana yang melibatkan atau berdampak pada warga negara yang berada lebih dari satu negara atau dengan menggunakan fasilitas yang lintas negara. Tindak pidana internasional juga harus memiliki unsur keharusan yang menunjukkan bahwa setiap negara harus melakukan kerjasama internasional dalam menyelesaikan tindak pidana, karena tindak pidana tersebut sudah merupakan *dilicto jus gentium* yang berarti menjadi perhatian bagi seluruh Negara.

Tindak pidana internasional memiliki beberapa ciri-ciri tertentu (Wahjoe, 2011: 27). Setiap peristiwa dapat dikatakan tindak pidana internasional jika terdapat pengakuan langsung bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bawah hukum internasional. Tindak pidana internasional juga memunculkan hak dan kewajiban pihak tertentu untuk menuntut, memidana, dan mengekstradisikan. Tindak pidana internasional juga memutuskan dasar-dasar dari yuridiksi kriminal. Tindak pidana internasional juga mendorong ditetapkannya pengadilan internasional dan menghindarkan pembelaan dengan perintah atasan sebagai alasannya.

Jenis-jenis tindak pidana internasional dapat digolongkan menjadi 22 (dua puluh dua) yaitu: 1) agresi, 2) kejahatan perang, 3) penggunaan senjata yang melanggar hukum, 4) kejahatan terhadap kemanusiaan, 5) genosida, 6) diskriminasi ras dan apartheid, 7) perbudakan dan kejahatan terkait kekerasan, 8) tentara bayaran 9) Eksperimen dengan objek manusia yang melanggar hukum, 10) pembajakan, 11) pembajakan pesawat, 12) penggunaan kekuatan militer terhadap orang tertentu yang dilindungi internasional, 13) penyanderaan warga sipil, 14) pelanggaran narkoba, 15) lalu lintas internasional tentang pornografi, 16) perusakan dan pencurian cagar budaya nasional, 17) perusakan lingkungan, 18) pencurian material nuklir, 19) penggunaan perpesanan yang melanggar hukum, 20)

gangguan pada kabel bawah laut, 21) pemalsuan, dan 22) penyuapan pejabat publik asing (Bassiouni et al, 1986). Setiap tindakan pidana internasional dapat digolongkan ke dalam dua atau lebih dari 22 (dua puluh dua) jenis tindak pidana internasional tersebut. Tindakan penyerangan dari kedua negara dapat digolongkan sebagai agresi karena mengenai sasaran manusia yang mendiami wilayah teritorial yang bukan merupakan jangkauannya. Kedua tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai penggunaan senjata dengan melanggar hukum dan kejahatan kemanusiaan karena mengenai sasaran warga sipil yang sama sekali tidak berdosa.

Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) memang berwenang dalam menangani suatu perkara yang menyangkut Tindak Pidana Internasional. Beberapa perkara tertentu tidak dapat ditangani oleh ICC apabila memiliki beberapa kondisi tertentu (Sari, 2015). Kondisi yang pertama terjadi ketika kasus sedang dituntut oleh negara yang memiliki yuridiksi atas perkara tersebut kecuali jika negara tidak bersedia atau tidak mampu melakukan penuntutan. Kedua negara telah mengirimkan wakilnya dan telah mencapai kesepakatan untuk mendinginkan perkara tersebut. Dengan kata lain, kedua negara secara bersama-sama tidak melakukan penuntutan masing-masing meskipun kedua negara tersebut memiliki yuridiksi atas masalah ini.

Kondisi yang kedua adalah mengenai kasus telah diselidiki oleh negara yang memiliki yuridiksi tentang perkara tersebut tetapi negara tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan kecuali jika keputusan tersebut diambil karena ketidakmampuan negara untuk melakukan penuntutan. Baik diplomat Iran dan Pakistan telah sepakat untuk menghentikan ketegangan (Zaman, 2024). Kondisi ketiga adalah pelaku telah diadili atas kejahatan yang dilakukan atau pengadilan tidak berwenang mengadili seperti yang tertera pada Pasal 20 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998.

Kondisi keempat adalah kasus tersebut tidak cukup berat untuk diadili di ICC. Perkara ketegangan sementara antara Iran dengan Pakistan adalah masalah yang tidak terlalu berat karena beberapa alasan. Iran melakukan secara tidak sengaja dalam menyerang wilayah Pakistan dan target utama mereka bukanlah Pakistan melainkan *Jaish-Al-Adl*. Kedua negara juga telah mengadakan komunikasi bilateral untuk meredakan ketegangan dan penyelesaian masalah telah diselesaikan di antara mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu membawa perkara ini ke forum ICC agar permasalahan tidak semakin panjang..

KESIMPULAN

Pembahasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa ketegangan antara Iran dan Pakistan baru-baru ini dapat ditinjau dalam sudut pandang Hukum Pidana Internasional. Serangan Iran ke Pakistan atau serangan Pakistan ke Iran dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Internasional karena masing-masing menewaskan warga sipil. Meskipun begitu, kedua negara telah mengirim diplomat mereka untuk berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa mereka tidak akan menuntut satu sama lain. Oleh karena itu, Tindak Pidana Internasional yang dilakukan oleh kedua negara belum

sepenuhnya bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional mengingat skalanya yang kecil. Meskipun begitu, perkara ini bisa berpotensi dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional jika konflik antar negara semakin membesar.

DAFAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2024, Januari 22). Iran and Pakistan rebuilding diplomatic ties following tit-for-tat strikes. Dalam Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/22/iran-and-pakistan-rebuilding-diplomatic-ties-following-tit-for-tat-strikes>
- Atmasasmita, R. (2006). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Bassiouni, M. C., McCaffrey, S. C., Williams, S. A., Frankowska, M., & Friedlander, R. A. (1986, April). Draft Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind. In *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* (Vol. 80, pp. 120-135). American Society of International Law.
- Ferencz, B. B. (2015). The Illegal Use Of Armed Force As A Crime Against Humanity. *Journal on the Use of Force and International Law*, 2(2), 187–198. doi:10.1080/20531702.2015.1092705
- Hallam, J., Khan, A., & Regan, H. (2024, Januari 17). Pakistan condemns deadly Iranian missile strike on its territory as tensions spike across region. Dalam CNN. <https://edition.cnn.com/2024/01/17/middleeast/iran-missile-attack-pakistan-intl-hnk/index.html>
- Hiariej, E. O. S. (2009). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Erlangga.
- Kusumaatmadja, M. (1997). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta.
- Motamedi, M. (2024, Januari 18). Which are the armed groups Iran and Pakistan have bombed — and why?. Dalam Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/18/which-are-the-armed-groups-iran-and-pakistan-have-bombed-and>
- Mylonopoulos, C. (2015). CONTEMPORARY PROBLEMS OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW. *Peking University Law Journal*, 3(1), 285–297. doi:10.1080/20517483.2015.104900
- Saifi, S., Pourahmadi, A., Syed, A., Yeung, J. (2024, Januari 18). Why are Iran and Pakistan striking each other's territory – and what does it have to do with the Middle East?. Dalam CNN. <https://edition.cnn.com/2024/01/18/world/iran-pakistan-attacks-tensions-explainer-intl-hnk/index.html>
- Sari, I. (2015). Kejahatan-kejahatan internasional (Tindak Pidana Internasional) dan peranan International Criminal Court (ICC) dalam penegakan Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 6 (1).
- Wahjoe, O. (2011). Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya. Jakarta: Erlangga.
- Zaman, S. (2024, Januari 22). Pakistan, Iran Agree to Resume Full Diplomatic Ties. Dalam VOA. <https://www.voanews.com/a/pakistan-iran-agree-to-resume-full-diplomatic-ties/7450348.html>